

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**JIHAN ERIKA
NIM. 1800874201041**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Jihan Erika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201041
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai
Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Nyimas Ennyfitriya Wardhani, SH.,MH

H. M. Ansori, SH.,MH

Ketua Bagian Kepidanaan

Sumaidi, S.Ag.,SH.,MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Jihan Erika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201041
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai
Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 19 November 2021 Pukul 13.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Nyimas Ennyfitriya Wardhani, SH.,MH

H. M. Ansori, SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 22 November 2021
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Sumaidi, S.Ag.,SH.,MH

Dr.M.Muslih, SH.,M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Jihan Erika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201041
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai
Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 19 November 2021 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH.MH	Ketua	
Nurhasan, SH.MH	Penguji Utama	
Nyimas Enny FW, SH.MH	Penguji Anggota	
H.M. Ansori, SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, 22 November 2021
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Erika
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201041
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 08 Januari 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur
Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 22 November 2021
Mahasiswa yang bersangkutan

Jihan Erika

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**. Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nyimas Ennyfitriya Wardhani, S.H., M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan Skripsi ini.

6. Bapak H. M. Ansori, S.H., M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan ini sekaligus Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
7. Ucapan terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Azuan, S.H dan Ibunda Nuraini, S.Pd yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayuk Yuliza Kurniaty, S.E dan Muk M. Rizky Mubarak, S.E dan Abdullah Febriansyah, S.H yang juga selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K dan Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan penjelasan terkait dengan skripsi ini.
11. Teman-teman dan semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan terimakasih banyak.

Jambi, Agustus 2021

Hormat Penulis

JIHAN ERIKA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di bawah umur di Kota Jambi ini cukup sering terjadi, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk di ungkap karena baik pelaku maupun korbannya menutupi kasus tersebut, hal ini tentu saja sangat berdampak buruk untuk perkembangan korban, apalagi korbannya anak-anak. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya dari Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Pengertian Anak	21
B. Dasar Pengaturan Tentang Perlindungan Anak.....	24
C. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak	28
D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	34
BAB III TINJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
AKIBAT DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi52
- B. Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.....57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan61
- B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan¹. Dalam pengertian inilah dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum, demikian juga yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan, menyangkut yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase, bahkan bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.²

Hukum secara luas dapat diartikan sama dengan aturan dan kaidah (norma). Norma (kaidah) itu sangatlah begitu luas bahkan bersifat menyeluruh, mencakup alam semesta dan norma tersebut berperan menjadi pedoman bagi manusia dalam pergaulan atau interaksinya yang diharapkan berjalan tertib, teratur demi menjaga lingkungan hidup manusia dan segenap isi alam semesta tersebut. Norma atau kaidah tersebut lebih jauh berperan mengatur atau mengendalikan cara hidup, pandangan

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hal 180

²Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011, hal 1

hidup atau perilaku bahkan sepak terjang manusia yang cenderung bebas sebebas-bebasnya yang dapat mengganggu atau merugikan kepentingan orang banyak. Jadi norma atau kaidah tersebut intinya berguna sebagai pedoman manusia dalam berinteraksi, memperjuangkan tujuan atau cita-citanya, menuju kehidupan individu dan sosial yang sejatinya memahami eksistensinya dalam hidup bersama di sebuah negara atau komunitas.³

Telah disinggung di atas bahwa manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya mengharuskan adanya peraturan atau ketertiban dalam kehidupan bersama di masyarakat. Dalam konteks ini mutlak diperlukan suatu tata aturan bagi keseluruhan tingkah laku masyarakat yang menjadi pedoman dalam suatu pergaulan dikehidupannya yang kemudian dikatakan sebagai norma(kaidah).⁴

Sekali lagi ditegaskan bahwa fungsi norma dalam konteks ini adalah memberi petunjuk pada manusia bagaimana harus bertindak dalam masyarakat serta mampu membedakan perbuatan mana yang harus dan baik dijalankan serta sebaliknya perbuatan atau tindakan yang harus dihindari.⁵

Namun kemajuan yang terus berkembang dikehidupan suatu masyarakat mengakibatkan adanya dampak, baik itu dampak yang baik ataupun buruk dampak tersebut. Salah satu dampak buruknya dari perkembangan kehidupan masyarakat tersebut adalah timbulnya kejahatan. Perkembangan masyarakat itu juga mengakibatkan kejahatan terus berkembang.

³*Ibid.*, hal 1-2

⁴*Ibid.*, hal 2

⁵*Ibid.*, hal 2-3

Kejahatan (tindakan kriminal) adalah suatu bentuk dari salah satu sifat penyimpangan yang selalu ada dan melekat di setiap masyarakat.⁶ Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Oleh karena itu, suatu aturan hukum atau norma hukum itu harus benar-benar dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan kekerasan dalam masyarakat pada dasarnya bukanlah suatu persoalan yang baru. Tidak sedikit kekerasan itu dilakukan bersamaan dengan salah satu jenis tindak pidana, seperti halnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), penganiayaan (Pasal 351), perkosaan (Pasal 285) dan lain sebagainya. Tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dilakukan bersamaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dan bagaimana cara kekerasan itu terjadi atau apa alat yang digunakan, setiap hal tersebut bergantung pada kasusnya yang muncul. Hal demikian bisa terjadi kepada siapapun, baik itu pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dari yang anak-anak hingga dewasa. Tetapi, yang menjadi sorotan publik ialah tindak kekerasan yang menimpa anak. Dan apalagi jika masalah kekerasan tersebut terjadi di lingkup rumah tangga. Seringkali kejahatan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Sebab dikatakan demikian karena baik itu pelaku

⁶John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal 167

ataupun korban berupaya merahasiakan perbuatan tersebut sehingga jauh dari pandangan publik.⁷

Didalam lingkup rumah tangga paling sedikit terdiri atas suami, istri, dan anak (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan keluarga yang tenteram dan harmonis. Namun, hal tersebut tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, kadang kala terjadi suatu kejahatan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Kejahatan dalam rumah tangga tersebut dapat berupa kejahatan fisik, psikis, seksual, ataupun dalam bentuk sosial terhadap pasangan dan/atau anak.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi pada anak dan istri, jarang terjadi pada suami. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai posisi dominan dibanding dengan posisi yang lainnya. Suami sebagai kepala keluarga merasa dirinya memiliki posisi lebih dominan daripada istri dan anaknya. Selain itu, ketidakadilan gender (*gender inequities*) juga menjadi persoalan,⁸ karena kesetaraan gender yang ada dalam masyarakat belum tercipta sepenuhnya, perempuan dianggap memiliki posisi dibawah laki-laki. Hal ini mengakibatkan istri harus hormat, patuh, tidak membantah dan lain sebagainya. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya saling mengayomi malah terjadi suatu tindakan kekerasan yang dapat digolongkan kedalam suatu bentuk tindak pidana.

⁷Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 1

⁸*Ibid.*, hal 17

Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi kepada istri saja, namun tetap saja anak dapat merasakan akibatnya.

Akibat yang didapat oleh anak biasanya bisa bersifat psikis sampaidengan sosial yang menuju dalam bentuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural yaitu suatu kekerasan yang terancang dan tidak terlihat, tetapi secara subversif mengakibatkan penderitaan yang luar biasa kepada anak dan berjangka panjang, misalnya berupa kemiskinan dan kematian.⁹

Kemiskinan yang terus-menerus bertautan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan batin, lazimnya dipandang sebagai aspek yang berpengaruh dalam merujuk terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Suatu penegakan hukum yang lemah dan penerapan budaya dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak kekerasan kepada anak. Kekerasan yang terjadi kepada anak dapat menjurus turun-temurun, sebab anak yang menerima dan mengalami kekerasan akan berbuat hal yang sama kepada anaknya di masa mendatang. Suami yang kerap kali memberi perlakuan yang salah kepada anaknya cenderung akan melakukan hal yang sama kepada istrinya.¹⁰

Dalam melindungi anak dari suatu tindak kekerasan, dibutuhkan peran perangkat kelembagaan yang bersifat menyeluruh baik itu di tingkat global, nasional ataupun

⁹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hal 24

¹⁰*Ibid.*, hal 25

lokal seperti kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Karena kebijakan merupakan pedoman yang akan diterapkan dalam suatu program aksi.¹¹

Adapun perangkat hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi anak, antara lain : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 (Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Undang-Undang Hak Asasi Manusia). Yang masih baru adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun demikian, suatu perlindungan anak tidak dapat dipandang hanya sebagai perkara politik ataupun legislasi (kewajiban negara). Tetapi, perlindungan akan kesejahteraan anak juga menjadi tanggungjawab dari orangtua dan kepedulian masyarakat. Pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif untuk melindungi anak, maka dari itu partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Komunitas lokal memiliki kekuatan pada prosesnya yang partisipatoris sehingga mampu melayani

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

masyarakat setempat lebih tepat. Oleh sebab itu, komunitas lokal mempunyai peran penting dalam merancang suatu kebijakan dan program aksi perlindungan anak.¹³

Kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 saja, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada 2.700 kasus.¹⁴

Setiap hari kita masih mendengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, baik yang dilakukan keluarganya maupun masyarakat. Anak-anak yang disekap, diculik, ditelantarkan, diperkosa atau anak-anak yang diperdagangkan. Itulah anak-anak korban kekerasan, yang hingga kini belum mendapat pelayanan dan bantuan yang memadai, baik dari negara dan pemerintah maupun masyarakat.¹⁵

Di Indonesia kondisi anak saat ini sangat memprihatinkan, bukannya menjadi lebih baik tetapi justru semakin menderitasetiap harinya. Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, hari anak nasional, negara, lembaga perlindungan anak, orangtua, dan kita semua. Tetapi, tetap saja anak merupakan suatu *problem* yang tidak terselesaikan.¹⁶ Begitu banyak anak yang mengalami kekerasan, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya sendiri.

Mirisnya keadaan anak di Indonesia karena banyak menjadi korban tindak kekerasan bahkan di lingkungan keluarganya sendiri, seperti yang telah penulis

¹³*Ibid.*, hal 25-26

¹⁴<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>(di akses pada 16 Juni 2021)

¹⁵Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 31-32

¹⁶*Ibid.*, hal 17

uraikan diatas, membuat penulis sadar satu hal yaitu “bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan tempat penulis sendiri tinggal, yaitu di Kota Jambi jika terjadi tindak kekerasan di dalam lingkungan keluarganya”. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah penulis bahas pada uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimana Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Mengenai tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.

2. Tujuan Penulisan

1. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan wawasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang salah dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yakni proses dilakukannya berbagai bentuk upaya hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar aturan-aturan hukum dapat ditegakkan atau berfungsi secara nyata, sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷
2. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1).
3. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana.¹⁸
4. Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹⁹
5. Wilayah adalah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

¹⁷Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 43

¹⁸Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hal 61

¹⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 65

6. Hukum merupakan seperangkat norma (kaidah) yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.²⁰
7. Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jambi.²¹

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah :

Teori Perlindungan Hukum

Guna menganalisa permasalahan di dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum. Yang dimaksud perlindungan yaitu, pengupayaan yang diberikan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan maupun pihak lainnya guna memberikan rasa aman kepada korban baik itu yang bersifat sementara maupun yang telah ditetapkan oleh pengadilan. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)²²

Disebutkan oleh Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud perlindungan yaitu, segala bentuk

²⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 7

²¹<http://polresta.jambi.polri.go.id>(diakses tanggal 12 Agustus 2021)

²²Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 67

upaya dalam memenuhi hak dan memberi bantuan guna menciptakan rasa aman terhadap Saksi dan/atau Korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ataupun lembaga lain yang sesuai undang-undang.

Hukum merupakan seperangkat norma (kaidah) yang memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.²³

Hukum menurut Utrecht adalah kumpulan peraturan-peraturan (yang memuat perintah serta larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh sebab itu setiap masyarakat wajibmentaatinya.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada dua jenis perlindungan hukum terhadap rakyat, yaitu²⁵ : perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Yang dimaksudkan perlindungan hukum yang preventif yaitu, memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan pendapat ataupun keberatan sebelum suatu putusan pemerintah memperoleh hasil yang eksplisit. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa, perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan sebaliknya yaitu untuk menyelesaikan sengketa.

²³Yulies Tiena Masriani, *Loc. Cit*

²⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 38

²⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 2

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu sangat penting untuk dipelajari dalam suatu bidang ilmu. Setiap hak-hak warga negara dapat terpenuhi dan terjamin berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan adanya berbagai upaya perlindungan hukum. Dan perlindungan hukum juga memastikan agar aturan-aturan hukum itu dapat ditegakkan secara nyata oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat luas.

Penegakan hukum merupakan rangkaian langkah-langkah aparat penegak hukum dalam melakukan berbagai penindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Menurut Soekanto, proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait, yakni : faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat, dan faktor budaya.²⁶

Jika dikaitkan dengan skema dari Lawrence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut meliputi seluruh sub-sistem hukum, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* dalam skema Friedman adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* meliputi kelembagaan hukum, struktur atau organisasi hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Dan *legal culture* mencakupi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun penegak hukumnya.²⁷

²⁶Theodorus Yosep Parera, *Op. Cit.*, hal 15

²⁷*Ibid.*, hal 15-16

Faktor hukum ialah faktor yang menyangkut keseluruhan dari aturan hukum. Yang kemudian aturan hukum itulah yang menjadi titik awal proses suatu penegakan hukum. Dan aturan tersebut juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas penerapan hukum. Mengenai faktor aparat, artinya membahas tentang faktor manusianya yang akan menerapkan hukum tersebut. Disini, permasalahannya adalah :sampai dimana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang telah ada, sampai dimana aparat penegak hukum dalam menyinkronkan penugasan-penugasan yang diberikan sehingga bisa melaksanakan wewenangnya dengan tepat, dan teladan seperti apa yang harus diberikan oleh aparat kepada masyarakat luas agar mereka bisa dipercaya.²⁸

Faktor sarana dan prasarana, merupakan faktor yang membahas tentang ketersediaan sumber daya pendukung guna membantu kelancaran suatu proses dalam penegakan hukum. Permasalahannya disini adalah, antara lain : apakah sarana dan prasarana yang diperlukan telah tersedia, apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan bisa dipakai, sertasarana-sarana apa yang harus diadakan guna mendukung suatu proses dalam penegakan hukum. Faktor organisasi, ialah faktor yang membahas mengenai tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan pada suatu proses dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga hukum tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis. Faktor masyarakat, yaitu faktor mengenai permasalahan-permasalahan seperti : apakah setiap masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum,

²⁸*Ibid.*, hal 16-17

bagaimana tanggapan mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan dan pengidentifikasian tentang hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.³⁰ Namun demikian, tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu, dengan metode penelitian studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan fakta suatu kejadian, fakta suatu objek tertentu, dan kegiatan manusia secara apa adanya dalam jangka waktu yang masih memungkinkan dalam sumber data.³¹

Dan penulis juga melakukan pendekatan fakta lapangan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi yang akan melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁹*Ibid.*, hal 17-18

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal 11

³¹ Sudirman, Osrita Hapsara, dan M. Zahari, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 17-18

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapat dari lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya guna memperoleh data yang konkret dan valid. Data ini diperoleh dari hasil wawancara di kantor Kepolisian Resor Kota Jambi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Data Skunder

Data skunder atau data penunjang merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum skunder yakni dari bahan-bahan yang penulis pelajari dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti ini.
3. Bahan hukum tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.³²Guna memperoleh data seperti yang dimaksudkan tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pewawancara akan meminta responden memberikan informasi dalam bentuk fakta, opini, ataupun sikap sehingga manfaat pembicaraan lebih dimiliki oleh pewawancara.³³

Sejauh ini metode wawancara kerap kali digunakan dalam pengumpulan data primer dilapangan karena dianggap sebagai metode yang paling efektif. Disebut efektif karena *interview* dapat secara langsung bertatap muka dengan responden untuk menanyakan tentang pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapatserta persepsi diri responden dan juga saran-saran dari responden.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara berbentuk terbuka (*open system*) yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

³²Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hal 215

³³Murti Sumarni dan Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal 85-86

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 57

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap dokumen yang ada. Pada penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Metode *Online*

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data dengan media *online* seperti internet, karena internet merupakan salah satu media yang sangat bermanfaat dalam hal melakukan berbagai penelusuran, mencari informasi dengan cepat seperti informasi data primer dan skunder yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel yaitu melalui teknik *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan), yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk penelitian ini.³⁵ Oleh karena itu, penulis memilih Kepolisian Resor Kota Jambi yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 176

6. Analisis Data

Selesai semua data dikumpulkan dan sekiranya sudah cukup, untuk berikutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada usaha menemukan data yang menekankan pada kualitas informasi pada objek yang diteliti, dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya.³⁶ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif dari Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka harus disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut :

Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Anak, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian anak, dasar pengaturan tentang perlindungan anak, hak-hak anak dan kewajiban anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak.

³⁶Sudirman, Osrita Hapsara, dan M. Zahari, *Op. Cit.*, hal 11

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Keempat Tentang Pembahasan,

pada bab ini yang penulis uraikan yaitu :
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.

Bab Kelima Penutup,

bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umur (*minderjarigheid*) ataupun yang sering juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan standar batasan umur untuk seorang anak.³⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, begitu juga anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin suatu eksistensi negara dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, mereka berhakdiberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa tumbuh berkembang secara optimum, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritualnya dan

³⁷Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di IndonesiaTeori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 3-4

mereka juga berhak untuk memperoleh hak-haknya, berhak dilindungi dan disejahterakan. Agar nantinya mereka bisa memikul tanggungjawab tersebut.³⁸

Tetapi pada faktanya, situasi anak di Indonesia saat ini masih dan terus memburuk. Padahal seharusnya dunia anak dipenuhi dengan kegiatan belajar, bermain, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depannya, tetapi realitanya justru dipenuhi dengan kelam dan menyedihkan.³⁹

Berikut bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak, kutipan dari Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, yaitu⁴⁰:

1. *Physical abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan cedera yang didapat pada tubuh anak, yang bukan karena suatu kecelakaan tapi cedera tersebut merupakan akibat dari pemukulan dengan benda ataupun dari penyerangan yang berulang-ulang. *Physical neglect* (pengabaian fisik), kekerasan jenis ini secara umum bisa diidentifikasi dari kelesuan seorang anak, kepacatan atau dalam keadaan gizi buruk. Bentuk-bentuk kekerasan fisik diantaranya seperti: dicubit, dijambak, dijewer, dipukul, ditendang, didorong, diikat, digigit, diseret dan dicekik.
2. *Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjukkan suatu kondisi yang dimana orang tua/wali gagal memberikan lingkungan yang banyakakan cinta dan kasih sayang terhadap seorang anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Tindakan yang

³⁸ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 13

³⁹ *Ibid.*, hal 23

⁴⁰ Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 3

berakibattimbulnya kekerasan emosional ini, seperti halnya: tidak memperdulikan, mengancam, meneror, mendiskriminasi, ataupun menolak anak tersebut secara terang-terangan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan psikis: dipelototi, digoda, dicaci, diludahi, diancam, diusir, dijemur, dan disekap.

3. *Sexual abuse* (kejahatan seksual), menunjukkan pada setiap aktivitas seksual, bentuknya bisa berupa penyerangan. Kategori penyerangan, menyebabkan penderitaan seperti cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan bisa berupa trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dicolek, dirayu, diremas, dipeluk dengan paksa, dipaksa onani, anal seks, dan diperkosa.

Sayang sekali, masyarakat pada umumnya belum sadar akan luasnya pengaruh *child abuse* (kekerasan terhadap anak). Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), suatu kekerasan bisa mengakibatkan seorang anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya, yang dikemudian hari bisa berakibat sangat serius pada kehidupan anak tersebut, diantaranya berupa⁴¹:

1. Cacat tubuh permanen,
2. Gagal dalam belajar,
3. Gangguan emosional hingga bisa merujuk pada gangguan kepribadian,
4. Konsepsi diri yang buruk serta tidak mampu untuk mempercayai ataupun mencintai orang lain,
5. Pasif dan menjauhkan diri dari lingkungan, tidak berani untuk membangun hubungan baru dengan orang lain,

⁴¹Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 57-58

6. Agresif dan terkadang melakukan tindakan criminal,
7. Melakukan penganiayaan saat dewasa nanti,
8. Mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol, dan
9. Kematian.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa akibat dari suatu tindak kekerasan terhadap anak bisa menjadi sangat memilukan. Mungkin kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa pemukulan fisik bisa juga mengakibatkan rusaknya emosional anak.⁴² Banyaknya fenomena kekerasan yang dialami oleh anak sekarang ini akan sangat memengaruhi kehidupan individu si anak itu sendiri sebagai anak yang mempunyai hak kesejahteraan dan hak untuk dilindungi.⁴³ Oleh sebab itu, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu di cegah dan diatasi.

B. Dasar Pengaturan Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah bentuk dari adanya suatu keadilan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga usaha perlindungan anak dilakukan dalam bermacam bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aksi perlindungan anak ini bisa menimbulkan akibat hukum, baik itu bertautan dengan hukum yang tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Untuk itu hukum sangat diperlukan sebagai jaminan dalam setiap upaya perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan guna kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang

⁴²*Ibid.*, hal 59

⁴³*Ibid.*, hal 78-79

membawa dampakburuksehinggamenandatangani korban yang tidak diinginkan pada saat melaksanakan aksi perlindungan anak.⁴⁴

Persoalan perlindungan hukum sekaligus hak-hak bagi anak ialah salah satu cara pendekatan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar suatu perlindungan hak-hak anak bisa terlaksana secara konstan, tertata dan bertanggung jawab karena itu dibutuhkan suatu peraturan hukum yang sesuai dengan kemajuan masyarakat Indonesia, yang dijiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini berarti menunjukkan adanya perhatian khusus dari pemerintah atas hak-hak anak dan perlindungannya.⁴⁶

Untuk lebih lanjutnya lagi pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan pembentukan bahwa⁴⁷:

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan untuk setiap warga negaranya, begitu juga perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

⁴⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal 7

⁴⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 49

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal 104-105

- b) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya;
- c) Anak merupakan potensi, tunas, dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa, mempunyai peran yang hakiki dan memiliki ciri serta sifat khusus yang menjamin kelanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang;
- d) Agar nantinya tiap-tiap anak berkemampuan untuk memikul tanggungjawab tersebut, maka diperlukan upaya perlindungan dan gunamenciptakan kesejahteraan bagi anak dengan memberi jaminan agar terpenuhi hak-haknya serta perlakuan yang tidak mengarah ke perbuatan diskriminasi;
- e) Demiterwujudnya perlindungan dan kesejahteraan anak sangat dibutuhkan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin pelaksanaannya;
- f) Banyak undang-undang yang hanya mengatur hal-hal tertentu perihal anak dan belum mengatur secara khusus segala aspek mengenai perlindungan anak;
- g) Dari hasil pertimbangan diatas yaitu pada huruf a,b,c,d,e, dan f diperlukan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan perlindungan anak ialah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar bisa terus hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari perlindungan yaitu untuk menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga anak bisa mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu⁴⁸:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan daripadapengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercatat dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan⁴⁹:

“Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak wajib untuk dilindungi, sehingga mereka tidak akan pernah menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam rupa tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, ataupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.⁵⁰

⁴⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 70

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, *Op. Cit.*, hal 69

Suatu perlindungan anak harus diupayakan oleh setiap orang baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan juga negara.⁵¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua/Wali dan juga keluarga mempunyai kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak.”

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan mempunyaikarakter yang khas. Meskipun bisa berperilaku sesuai perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, tapi ternyata lingkungan disekitar memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Sebab itu anak sangat memerlukan bimbingan, pembinaan, serta perlindungan dari kita semua di dalam perkembangannya.⁵²

C. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak

Anak merupakan generasi penerus dimasa mendatang, baik atau buruknya keadaan anak saat ini tentu akan mempengaruhi bagaimana masa depan bangsa nantinya. Mengenai itu, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁵³

Mengenai perbuatan terhadap anak, maka perlu untuk kita mengetahui hak-hak dan kewajiban dari anak. Berikut pemaparannya:

⁵¹Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 46

⁵²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 11

⁵³*Ibid.*

1. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hak anak ialah suatu komponen dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Secara umum hak-hak anak di Indonesia telah ditentukan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain:

- 1) Setiap anak mempunyai hak untuk bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan ikutserta secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak mempunyai hak atas suatu nama untuk menjadi identitas dirinya dan status kewarganegaraannya;
- 3) Setiap anak mempunyai hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berkreasimenurut tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali;
- 4) Setiap anak mempunyai hak mengetahui orang tuanya, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

- 6) Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan guna kepentingan pengembangan dirinya serta tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- 7) Setiap anak mempunyai hak memperoleh perlindungan di tempat pendidikan dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- 8) Anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang mempunyai kelebihan berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 9) Setiap anak mempunyai hak untuk mengutarakan dan didengar pendapatnya, memberi, dan mencari informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan;
- 10) Tiap-tiap anak mempunyai hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan bakat, minat dan tingkat kecerdasan untuk pengembangan dirinya;
- 11) Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak mendapat bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 12) Selama anak masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, mempunyai hak memperoleh perlindungan dari perbuatan: eksploitasi, diskriminasi, baik ekonomi ataupun seksual, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, penelantaran, ketidakadilan, serta perbuatan salah lainnya;

- 13) Setiap anak mempunyai hak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan itu ialah demi kepentingan terbaik untuk anak;
- 14) Jika terjadi suatu pemisahan, anak tetap mempunyai hak: bertemu secara langsung dan memiliki hubungan personal secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapat pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan serta perlindungan untuk tahapan tumbuh kembang dari kedua orang tuanya yang sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, juga mendapat pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- 15) Setiap anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari: penyalahgunaan dalam suatu kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, dalam sengketa bersenjata, dalam peperangan, serta pelibatan dalam perihal yang memiliki unsur kekerasan, dan juga kejahatan seksual;
- 16) Tiap-tiap anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari target penyiksaan, penganiayaan, atau penetapan hukuman yang tidak manusiawi;
- 17) Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk mendapat kebebasan sesuai dengan hukum;
- 18) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan jika sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya paling akhir;
- 19) Tiap-tiap anak mempunyai hak apabila dirampas kebebasannya untuk: mendapat perlakuan yang manusiawi dan pemisahan dari orang dewasa, mendapat bantuan hukum maupun bantuan lainnya pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,

serta mendapat keadilan dihadapan pengadilan anak yang netral dan tidak memihak;

20) Tiap-tiap anak yang merupakan pelaku atau korban kekerasan seksual ataupun yang sedang dihadapkan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan; dan

2. Kewajiban Anak

Kewajiban artinya keharusan, suatu hal yang wajib dilakukan, tugas yang perludilaksanakan. Menurut Setya Wahyudi, anak menjalankansuatu kewajiban bukan hanya dianggap sebagai beban, tapi dengan menjalankanberbagai kewajiban justru dapat membuat anak tersebut sebagai anak yang baik. Anak baik tidak hanya menuntut hak-haknya saja, tapijuga akan melaksanakan kewajibannya.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima perihal kewajiban anak di Indonesia yang harusnya dilakukan, yaitu seperti:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah menurut ajaran agamanya; dan
- e) Beretika dan berakhlak yang mulia.

Menghormati orang tua memang sudah menjadi kewajiban anak, karena orang tua lebih berhak dari semua manusia untuk ditaati dan dihormati. Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada

⁵⁴*Ibid.*, hal 21-22

kebaikan serta kebahagiaan. Oleh sebab itu, sudah semestinya anak menghormati gurunya. Anak juga berkewajiban untuk mencintai keluarganya, karena merekalah yang ikut menolong untuk kebutuhan ibu dan ayah. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup berdampingan dengan keluarga. Dalam hal kebutuhan sehari-hari orang tua dan kebutuhan anak juga adakalanya memerlukan bantuan dari tetangga. Begitu juga halnya dengan teman, anak harus saling menghormati, karena mereka adalah sahabat yang saling tolong menolong. Sebab itulah, anak mempunyai kewajiban untuk mencintai masyarakat atau tetangga serta teman-temannya.⁵⁵

Anak juga mempunyai kewajiban mencintai tanah air tempatnya dilahirkan, tempatnya tinggal dan hidup, dan tempat kerabat serta sahabat berada. Udara yang di hirup, air yang di minum, dan hasil bumi yang dikonsumsi, pantas untuk kita mencintai dan membela kehormatan tanah air. Anak wajib beribadah sesuai ajaran agamanya, dalam hal ini tidak lepas dari tuntutan orang tua yang memberikan pengajaran agama. Dan anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia wujud kesalihan sosial yang menjadikan hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Lewat pembelajaran dan berkewajiban beretika dan berakhlak mulia, berharap akan memperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab, yang mempunyai kepekaan dan kesopanan yang tinggi dengan sesama.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.*, hal 22-23

⁵⁶*Ibid.*, hal 23-24

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berikut ini prinsip-prinsip perlindungan anak kutipan dari Maidin Gultom dalam bukunya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, yaitu⁵⁷:

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak merupakan modal utama berlangsungnya kehidupan manusia, bangsa dan keluarga, karena itu hak-haknya perlu dilindungi. Anak sejatinya tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak sekali pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakatlah yang mengupayakan perlindungan hak-hak anak tersebut.

b. Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of The Child*)

Dengan dianutnya prinsip yang memuat suatu kepentingan terbaik anak yang dianggap sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) disetiap keputusan yang berkaitan dengan anak, maka upaya perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik. Jika tidak dengan prinsip ini maka perjuangan melindungi anak akan mendapati banyak batu sandungan. Prinsip ini juga digunakan karena anak banyak menjadi korban dalam berbagai hal, disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, berarti masyarakat telah melahirkan monster-monster yang lebih buruk dimasa yang akan datang.

⁵⁷Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Op. Cit.*, hal 47-48

c. Ancangan Dasar Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus. Janin yang ada dalam kandungan pun harus dilindungi dengan gizi, juga yodium dan kalsium yang baik lewat ibunya. Apabila ia telah lahir, maka dibutuhkan air susu ibu dan pelayanan kesehatan seperti juga pelayanan imunisasi dan lain-lainnya, agar anak bebas dari kemungkinan cacat atau penyakit.

Ketika prasekolah dan sekolah, sangat dibutuhkan peran keluarga, lembaga sosial/keagamaan dan lembaga pendidikan yang berkualitas. Agar anak mendapat kesempatan belajar yang baik serta ikut menentukan nasibnya sendiri.

d. Lintas Sektoral

Berbagai faktor makro dan mikro, yang langsung maupun tidak langsung akan begitu mempengaruhi nasib anak. Seperti halnya kemiskinan, ketidakadilan, perencanaan kota, pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak signifikan. Hal yang seperti itu tidak bisa hanya diatasi oleh sektor, maupun keluarga apalagi oleh anak itu sendiri. Perlindungan anak merupakan perjuangan yang memerlukan andil setiap orang di semua tingkatan.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris, kekerasan dikenal dengan istilah *violence*. Secara *etimology*, *violence* adalah penggabungan kata “*vis*” yang artinya daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang artinya membawa. Jadi *violence* ialah suatu perbuatan yang membawa kekuatan untuk melakukan pemaksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perlakuan terhadap seseorang terkhusus perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lingkup rumah tangga atau keluarga meliputi suami, istri, anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Stuart menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga

⁵⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Op. Cit., hal 14

yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antargenerasi.⁵⁹

Kekerasan yang terjadi pada masa anak-anak bisa menjadi rantai kekerasan yang bisa terjadi untuk tahap selanjutnya. Tidak sedikit orang dewasa yang menjadi pelaku kasus kekerasan, karena sebelumnya mereka adalah korban kekerasan atau sering melihat kasus kekerasan pada saat mereka masih anak-anak.⁶⁰

Anak-anak memang selalu peka, kebanyakan dari orang tua tidak sadar apa yang sedang terjadi diantara mereka bisa sangat memengaruhi anak. Sering disebutkan, anak adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika keadaan keluarga bahagia dan sehat, maka anak juga akan ceria dan berseri. Namun sebaliknya, jika telah terjadi sesuatu terkait kedua orang tuanya, biasanya anak akan menjadi murung dan sedih. Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak akan belajar untuk kali pertamanya mengenai nilai-nilai dan cara bertingkah laku, jadi perilaku orang tua akan sangat memengaruhi perilaku anak-anaknya nanti. Ketika kekerasan sangat dominan, maka tidak heran jika nantinya anak-anak juga akan begitu dan bahkan terbawa hingga ia dewasa. Ini akibat kekerasan yang terus berlangsung didalam keluarganya, hingga ia beranggapan itu sebagai hal yang “normal” dan sudah sewajarnya.⁶¹

⁵⁹Khusnul Aini, *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hal 16

⁶⁰*Ibid.*, hal 43

⁶¹Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 59-60

Orang tua sebagian besar beranggapan bahwa memarahi anak, menegur atau memperingati anak dengan cara bicara keras atau membentak merupakan hal yang biasa dan wajar sebagai kontrol terhadap perilaku anak yang dianggap tidak patuh kepada orang tua, tanpa menyadari bahwa itu adalah kekerasan secara verbal. Kekerasan yang dialami oleh anak sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan, jiwa, perilaku dan perkembangan anak pada tahap perkembangan selanjutnya, bahkan bisa menyebabkan masalah kesehatan jiwa pada saat dewasa. Kekerasan pada anak memiliki dampak dalam jangka pendek dan dalam jangka yang panjang, baik secara fisik maupun emosional.⁶²

Hal ini merupakan masalah serius bagi penegakan hukum untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana korban akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dan akan menjadi korban kesekian kalinya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.⁶³

Pada kondisi saat ini, rapuhnya tatanan keluarga menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Karakteristik dari susunan keluarga yang rapuh di antaranya ialah tidak mampunya orang tua untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yakni dengan tidak adanya perhatian, kasih sayang dan kelembutan dari orang tua kepada anak. Suasana keluarga yang dipenuhi dengan perselisihan, pertengkaran, hingga permusuhan yang

⁶²Khusnul Aini, *Op. Cit.*, hal 44

⁶³*Ibid.*, hal 17

menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik hingga anak yang menjadi sasaran kekerasannya.⁶⁴

Sebenarnya kita sadar bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan fondasi primer bagi tingkah laku, kepribadian dan perkembangan anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) untuk membangun karakter anak sangat bergantung pada subjek-subjek yang ada dalam keluarga tersebut. Orang tua adalah subjek terpenting dalam keluarga, sudah seharusnya bisa mendidik anak dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika pendidikan dipenuhi kelembutan dan kasih sayang maka akan tercipta derajat kualitas anak nantinya. Dalam konteks ini, Syekh Jamaludin Mahfuzh menyebutkan beragam manfaat dari cara mendidik anak yang seperti itu; *pertama*, bisa menghilangkan berbagai hambatan dan mendekatkan jarak antara ayah dengan anak. Dengan begitu, anak merasa tidak mendapat kesulitan untuk bermusyawarah dengan ayahnya tentang berbagai hal serta perihal kehidupan yang dihadapi. *Kedua*, dapat membuat mental anak menjadi lebih siap dalam menerima nasihat dan pengarahan. Dan *ketiga*, dapat menunjukkan kemampuan anak yang sebenarnya beserta tingkat kematangan mentalnya. Dengan pemaparan yang demikian, tiada lagi alasan dari orang tua untuk tidak membina keluarga dengan perhatian dan persahabatan dengan anak dalam dekapan cinta kasih sayang dan kelembutan.⁶⁵

Karena sesungguhnya menjadi orang tua berarti siap untuk memikul tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak dengan sebaik-baiknya dan memberinya

⁶⁴ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 70

⁶⁵ *Ibid.*, hal 70-71

kasih sayang yang cukup agar anak tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermoral, sehat dan cerdas.⁶⁶

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam bahasa Inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld*, merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau terhadap anggota keluarga lainnya atau sebaliknya.⁶⁷

Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut ini⁶⁸:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pembunuhan,
- b. Penganiayaan,
- c. Perkosaan, seperti:
 - 1) Ayah kepada anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - 2) Suami kepada adik/kakak ipar;
 - 3) Suami atau anggota keluarga laki-laki kepada pembantu rumah tangga;
 - 4) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

⁶⁶Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2014, hal 1

⁶⁷Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 244

⁶⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 80-82

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- a. Penghinaan;
- b. Ucapan-ucapan yang bertujuan untuk melukai dan merendahkan harga diri;
- c. Ancaman-ancaman seperti akan akan menceraikan;
- d. Memisahkan istri dan anak dan lain-lainnya.

3. Kekerasan Seksual

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Memaksakan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui atau dikehendaki oleh istri;
- c. Memaksakan hubungan seksual saat istri tidak menginginkan, istri sakit atau menstruasi;
- d. Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi

- a. Tidak memenuhi nafkah istri dan/atau anak;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi agar kehidupan istri berada dibawah kendalinya;
- c. Membiarkan istri bekerja agar nanti penghasilannya akan dikuasai oleh suami.

Selanjutnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut⁶⁹:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap

⁶⁹*Ibid.*, hal 82-83

dan perilaku yang tidak diinginkan, maupun ucapan-ucapan yang menyakitkan dan ditujukan terhadap anggota keluarga lainnya.

Proses yang terjadi terus berlanjut, sehingga menimbulkan amarah, kekesalan, dan kekecewaan yang akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Bentuk dari tindakan kekerasan ini bisa seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Terkadang diiringi dengan tindakan lain seperti pengrusakan dan juga bunuh diri. Tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk menanganimasalahnya, karena dianggap tidak ada cara lain yang mampu menuntaskannya. Ada pula terdapat beberapa pelaku kekerasan kepada anggota keluarga, sekaligus juga sebagai pelaku kekerasan kepada diri sendiri, guna menghindari pertanggungjawaban dimuka hukum dengan cara bunuh diri, umumnya ini direncanakan terlebih dahulu.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengungkapan ledakan emosional spontan, ialah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya terjadi secara tiba-tiba tidak didukung latar belakang peristiwa yang lengkap. Tapi merasakan fakta didepan mata yang menyinggung martabat dan harga diri pelaku, merupakan keadaan yang sangat tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Pada sebuah penelitian dikatakan bahwa, tindak kekerasan psikis menjadi awal penyebab timbulnya suatu kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya suatu kekerasan psikis dan fisik dapat terjadi secara bersama-sama.⁷⁰

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yaitu⁷¹:

1. Kekerasan fisik, ialah suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, ialah suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan hilangnya rasa percaya diri (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual, ialah memaksakan untuk berhubungan seksual kepada orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Selain itu juga memaksakan hubungan seksual kepada seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran rumah tangga juga dikategorikan dalam arti kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan penghidupan dan perawatan terhadap orang tersebut. Penelantaran itu juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan

⁷⁰*Ibid.*, hal 83

⁷¹*Ibid.*, hal 83-84

cara membatasi atau melarang untuk bekerja dengan layak didalam ataupun diluar rumah, sehingga menjadikan korban dibawah kendalinya (Pasal 9).

Berbagai perwujudan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan di atas ialah bentuk kekerasan yang termuat dalam norma hukum. Yang kini menjadi persoalanyaitu, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat?Banyak dari para peneliti telah melakukan penelitian, guna mengungkapan bentuk-bentuk kekerasan.Para peneliti itudiantaramya, Kristi E. Purwandari danStanford.Berikut pemaparannya⁷²:

1. **Kristi E. Purwandari** menyampaikan, ada lima bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:
 - 1) Kekerasan fisik, berupamenampar, memukul, mencekik, dan lainnya;
 - 2) Kekerasan psikologis, berupa menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan dan lainnya;
 - 3) Kekerasan seksual, berupaperlakuan yang menjurus keajakan atau paksaan seksual, berupamencium, menyentuh, memaksakan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lainnya;
 - 4) Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan lainnya;
 - 5) Kekerasan spiritual, berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

⁷²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 110-111

2. **Stanford** menyampaikan, ada tiga bentuk-bentuk kekerasan. Ketiga bentuk kekerasan itu, ialah:

- 1) *Emosional and instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan;
- 2) *Random or individual violence*, berkaitan dengan kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan;
- 3) *Collective violence*, berkaitan dengan kekerasan yang dilaksanakan secara kolektif/bersama-sama.

C. Penganturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini⁷³:

- a) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala jenis kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Segala jenis kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia serta diskriminasi yang harus dihapuskan;

⁷³Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Op. Cit.*, hal 174

- c) Korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perlindungan dari masyarakat dan negara agar bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perbuatan yang menjatuhkan derajat kemanusiaan;
- d) Pada faktanya sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum di Indonesia belum bisa menjamin korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat perlindungan.

Penjabaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, tiap-tiap orang dalam rumah tangga mendambakan suatu kerukunan dan keutuhan rumah tangga yang aman, bahagia, damai dan tenteram. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan begitu, tiap-tiap orang dalam lingkup rumah tangga harus didasari oleh agama dalam menjalankan hak dan kewajibannya, guna mewujudkan suatu keutuhan rumah tangga.⁷⁴

Agar bisa membangun keutuhan dan kerukunan tersebut, tergantung pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Karena jika kualitas dan pengendalian diri tidak bisa dikontrol, keutuhan serta kerukunan rumah tangga dapat terganggu, yang kemudian dapat memicu terjadinya

⁷⁴*Ibid.*, hal 174-175

kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul rasa tidak aman atau tidak adil terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷⁵

Adapun tujuan daripada dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta
- d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berarti negara menjamin pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga, dan kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁶

Ketentuan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁷⁷ Ketentuan pada Pasal 5 tersebut yaitu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

⁷⁵*Ibid.*, hal 175

⁷⁶Aziz Samsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 102

⁷⁷*Ibid.*, hal 102

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, kekerasan seksual seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Memaksakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- b. Memaksakan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian atau persetujuan ia wajib memberi penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
- (2) Penelantaran seperti dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang dan/atau membatasi untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, agar korban bisa dikendalikan oleh orang tersebut.

Selain mencantumkan pasal-pasal yang melarang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukumnya. Rumusan yang dimaksud termuat dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷⁸ Berikut pemaparannya:

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang yang berbuat suatu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan korban menderita jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

⁷⁸*Ibid.*, hal 104

- (3) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) menyebabkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang berbuat suatutindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, sebagai berikut:

“Tiap-tiap orang yang berbuat suatu tindak kekerasan seksual seperti yang dimaksud padaPasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.”

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memaksakanorang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda palng sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, selain pidana sebagaimana halnya pada bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan yaitu:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik itu bertujuan menjauhkan pelaku dari korban maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Menetapkan pelaku untuk mengikuti kegiatan konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur terkait asas (Pasal 3) dan hak-hak korban (Pasal 10) yang wajib dipenuhi dan dipatuhi, berikut ini pemaparannya⁷⁹:

1) Asas

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijalankan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban

2) Hak korban

Korban mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lain baik itu sementara maupun sesuai dengan ketetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya;
- c. Penindakan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap rangkaian tahapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

⁷⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Op. Cit.*, hal 88-89

Kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan perihal kewajiban masyarakat (Pasal 15), yaitu⁸⁰:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan pengupayaan sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

⁸⁰*Ibid.*, hal 89

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAK PIDAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga adalah bagian yang sangat penting di mana dalam sebuah keluarga terjalin hubungan yang sangat dekat, pengalaman emosional yang dalam, seperti kasih sayang, cinta, saling memiliki, dan memberikan kebahagiaan antara sesama anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, terjadi interaksi yang berlangsung lama dan kedekatan yang terjalin oleh rasa saling memiliki dan melengkapi.⁸¹

Seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Umumnya rumah tangga terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Namundi Indonesia kadangkala juga ada sanak saudara yang ikut menetap didalam rumah tangganya, semisalnya orang tua, baik itu dari suami maupun istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dari keluarga yang lain, yang

⁸¹Khusnul Aini, *Op. Cit.*, hal 2

memiliki hubungan darah. Selain itu, juga ada pembantu rumah tangga yang karena pekerjaannya tinggal bersama-sama dalam satu rumah.⁸²

Kehidupan keluarga memang selalu diwarnai oleh berbagai macam cerita dalam perjalanannya. Ada cerita bahagia, sedih, frustrasi, bahkan cerita yang berakhir dramatis. Dalam bagian ini akan diuraikan tentang pengertian konflik keluarga. Konflik keluarga adalah konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga yang disebabkan oleh krisis terhadap peran dan harapan terhadap peran anggota keluarga yang tidak sesuai.⁸³

Padahal suatu perkawinan bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang bahagia baik secara lahir maupun batin. Perkawinan ialah rangkaian yang sakral dan perlu dihormati oleh suami maupun istri. Karena itu, diusahakan antara suami istri harus saling menjaga agar keharmonisan dalam rumah tangganya tetap kekal. Suatu perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan hal yang wajar, oleh sebab itu diperlukan komunikasi yang baik antar keduanya. Selain itu juga karena anak-anak dan orang lain yang bertempat tinggal di rumah tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, maka tentu saja perlu saling menghormati dan saling tenggang rasa.⁸⁴

Meskipun demikian, terkadang guncangan dalam rumah tangga seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dan/atau anak tetap tak bisa dihindari.⁸⁵ Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, merupakan cerminan

⁸²Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 61

⁸³Khusnul Aini, *Op. Cit.*, hal 11

⁸⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 62

⁸⁵*Ibid.*, hal 24

dari sebuah keluarga yang gagal dalam menciptakan sebuah keluarga yang nyaman dan kondusif bagi seluruh anggota keluarga.

Dan apalagi kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali menyertakan anak sebagai korbannya. Kondisi ini justru sangat ironis. Dari semua kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak, 70% pelakunya adalah orang tua atau kerabat terdekat dari anak. Keluarga dan orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak, justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Rasa tidak aman dan ketidaknyamanan sering mengancam anak-anak ketika berada di lingkungan keluarga mereka sendiri. Hal ini merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan keluar, bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak-anak di lingkungan keluarga tanpa adanya kekerasan.⁸⁶

Permasalahan kekerasan pada anak saat ini berada pada kondisi yang darurat, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional (di Indonesia). Upaya perlindungan yang dilakukan belum sebanding dengan permasalahan yang ada. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan prostitusi dan perdagangan anak. Sangat disayangkan jika anak-anak sebagai korban belum mendapatkan perlindungan dan bantuan pemulihan psikologis dan sosial secara memadai.⁸⁷

Untuk itu, dalam melakukan usaha perlindungan sangat penting penerapannya, khususnya kepada aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁶Khusnul Aini, *Op. Cit.*, hal 41

⁸⁷*Ibid.*, hal 47

(KDRT). Terhadap hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, kami sebagai penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui kronologi kejadian. Setelah memeriksa korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi akan menghubungi instansi terkait. Dalam hal ini, instansi tersebut adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi di bawah naungan Pemerintah Kota. Disana mereka akan memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban, baik di dalam pemeriksaan maupun sampai dengan dipersidangan dan anak tersebut juga akan diberikan pemeriksaan psikologi yang diharapkan dapat memulihkan kondisi psikisnya.”⁸⁸

Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K menambahkan penjelasan tentang upaya perlindungan tersebut yaitu:

“Apabila sekiranya anak sebagai korban tadi tidak nyaman lagi untuk tinggal dirumahnya karena merasa trauma, maka kita akan berkoordinasi dengan dinas sosial, mereka akan menyediakan rumah aman untuk si korban. Rumah aman yang dimaksudkan disini adalah rumah khusus perlindungan bagi korban yang kita pun tidak tahu dimana alamatnya, hanya mereka (dinas sosial) yang tahu dimana alamat pasti rumah aman tersebut.”⁸⁹

Perlindungan anak adalah bentuk dari adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat, dengan begitu perlindungan anak diupayakan pada berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aksi perlindungan anak menimbulkan akibat hukum, hukumlah yang menjadi jaminan pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian

⁸⁸Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, (07 Agustus 2021)

⁸⁹Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, (07 Agustus 2021)

hukum perlu diupayakan demi berlangsungnya proses perlindungan anak dan untuk mencegah penyelewengan yang akan menimbulkan dampak buruk dalam proses pelaksanaan perlindungan anak.⁹⁰

Bagi kita hukum adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi diantara lembaga tinggi negara lainnya. Dari persepsi yang demikian, mulai tumbuhlah kesadaran untuk memuja keadilan, istilah “supremasi hukum” dimana hukum ada pada tempat yang paling tinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Supremasi hukum merupakan cita-cita umat manusia sedunia yang menginginkan kesejahteraan dan ketenangan.⁹¹

Perlindungan anak perlu dijalankan secara objektif, bertanggung jawab dan mempunyai manfaat yang menggambarkan suatu upaya yang efisien dan efektif. Jangan sampai upaya perlindungan anak menyebabkan tidak berfungsinya kreativitas, daya pikir, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan bersikap yang diluar kendali, sehingga anak tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memakai haknya dan menjalankan kewajibannya. Apabila pertumbuhan fisik, mental maupun sosialnya telah matang maka saat itulah mereka siap untuk menggantikan generasi terdahulu.⁹²

B. Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari

⁹⁰ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal 7

⁹¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 186

⁹² Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal 8

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit di ungkap kepermukaan ibarat gunung es, karena yang muncul kepermukaan hanya sedikit, tetapi di dalam laut masih terdapat bagian gunung yang besar. Selain dari itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga konseling hanya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau bahkan korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.⁹³

Sebagai suatu kasus yang dianggap tabu dan dimengerti telah melanggar batasan-batasan etika, ditandai dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat jarang terekspos keluar, dan walaupun nantinya diketahui oleh publik biasanya berkat peran dan keikutsertaan media massa atau karena adanya suatu peristiwa yang mengemparkan. Seperti halnya seorang ibu atau ayah yang menampar anaknya atau justru sampai menghajar dengan keras sekalipun selagi apa yang mereka perbuat tidak sampai menyebabkan luka fisik yang serius atau kematian, maka peristiwa itu akan lewat dan menguap begitu saja.⁹⁴

Sejatinya anak-anak yang menderita luka-luka fisik dan psikis harus diberi pertolongan segera, berupa konseling, perawatan medis, atau dalam kondisi yang sangat membahayakan, anak harus dijauhkan dari lingkungan keluarga yang

⁹³Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 133

⁹⁴Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 63

mengancam kehidupannya.⁹⁵ Hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungannya bukan lagi merupakan tempat yang aman untuk anak.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar dibutuhkan dan harus dilaksanakan. Tetapi kadangkala dalam melakukan usaha perlindungan terdapat kendala-kendala yang harus segera di atasi. Terhadap hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, mengenai apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak banyak kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan. Tetapi ada kendala yang sering terjadi dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak yaitu sulitnya untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi psikis anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.”⁹⁶

Disamping penulis melakukan wawancara bersama Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H yang mana beliau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kendala dalam pemulihan kondisi psikis anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

⁹⁵ *Ibid.*, hal 151

⁹⁶ Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Chrisvani S, S.Tr.K, (07 Agustus 2021)

“Untuk pemulihan kondisi psikis anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kembali lagi ke orang tua dan masyarakat lingkungan tempat anak tersebut tinggal, karena kita sebagai pihak Kepolisian yang juga bekerjasama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi juga terbatas disitu untuk memberikan pemulihan kondisi psikis anak. Yang lebih tepatnya bagaimana nanti orang tuanya bisa menghilangkan rasa trauma anak tersebut.”⁹⁷

Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H menambahkan penjelasan terkait upaya mengatasi kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan perlindungan terhadap sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

“Untuk membantu menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak yang sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi selalu mengupayakan yang terbaik salah satunya dengan menyediakan ruang bermain untuk anak di kantor Kepolisian Resor Kota Jambi. Hal ini diharapkan benar-benar dapat membantu memulihkan kondisi psikis anak.”⁹⁸

Dari berbagai penjelasan-penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, menurut hemat penulis tidak hanya pihak Kepolisian yang berperan penting dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi peran orang tua, keluarga, serta masyarakat di lingkungan anak juga memiliki peran penting dalam mengupayakan perlindungan anak tersebut.

Karena kekerasan yang dialami oleh anak sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan jiwa, perilaku, dan perkembangan anak pada tahap selanjutnya, bahkan

⁹⁷Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H (07 Agustus 2021)

⁹⁸Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H (07 Agustus 2021)

bisa menyebabkan masalah kesehatan jiwa pada saat dewasa.⁹⁹ Keluarga harus disadarkan terhadap keseriusan masalah kekerasan yang menimpa anak dan membutuhkan perlindungan dari pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak.¹⁰⁰

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁹⁹Khusnul Aini, *Op. Cit.*, hal 44

¹⁰⁰*Ibid.*, hal 46-47

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggayaitu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi akan menghubungiUnit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi di bawah naungan Pemerintah Kota. Disana mereka akan memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban, baik di dalam pemeriksaan maupun sampai dengan di persidangan dan anak tersebut juga akan diberikan pemeriksaan psikologi guna pemulihan kondisi psikisnya. Dan apabila anak sebagai korban sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal dirumahnya karena merasa trauma maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyediakan rumah aman bagi anak tersebut.
2. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu sulitnya untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi psikis anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Karena hal ini kembali lagi kepada orang tua dan masyarakat lingkungan tempat anak tersebut tinggal, karena pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terbatas disitu. Tetapi Kepolisian Resor Kota Jambi selalu mengupayakan yang terbaik untuk si anak tersebut. Salah satunya dengan menyediakanruang

bermain anak di kantor Kepolisian Resor Kota Jambi, yang diharapkan bisa membantu pemulihan kondisi psikis anak.

B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat masih banyaknya terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka sekiranya masih harus dilakukan suatu sosialisasi yang lebih efektif tentang pengertian bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum.
2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita semua, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang biasa dalam masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018

Aziz Samsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016

Khusnul Aini, *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Refika Aditama, Bandung, 2020

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014

- Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015
- Murti Sumarni dan Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2005
- Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017

Sudirman, Osrita Hapsara, dan M. Zahari, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*,

Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Alfabeta, Bandung, 2015

Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Elek Media Komputindo, Jakarta,

2014

Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta,

2016

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama,

Bandung, 2017

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Internet

<http://polresta.jambi.polri.go.id>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>